



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Arief Abdillah alias Aip alias Semut Hitam
bin Ishak;
Tempat lahir : Muntok;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 17 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kebun Jeruk RT.010/004 Kelurahan
Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyu Asin Provinsi Sumatera
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab Bangka Barat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIEF ABDILLAH Als AIP Als SEMUT HITAM Bin ISHAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ARIEF ABDILLAH Als AIP Als SEMUT HITAM Bin ISHAK** selama **15 (Lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana Penjara selama 04 (empat) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang Narkotika Golongan I Jenis sabu - sabu ukuran besar dengan berat netto keseluruhan 9,381 gram;
 - 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu ukuran sedang dengan berat netto keseluruhan 4,169 gram;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna putih 087800136493;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Hitam dengan No. Sim 082175925540
 - 1 (satu) buah Tempak Kacamata warna Hitam biru;
 - 1 (satu) Tas kulit warna hitam merk Singjazz;
 - 1(satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH;
 - 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic;
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) bungkus Plastik bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam BN 6206 RE berikut kunci kontak dan STNK No. Mesin G3E6E-0127005 No. Rangka MH3UG0710FK107169;

Dikembalikan Kepada Terdakwa ARIEF ABDILLAH Als AIP Als SEMUT HITAM Bin ISHAK

halaman 2 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-35/Babar/Euh.2/04/2019 tanggal 23 April 2019 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ARIEF ABDILLAH Als AIP Als SEMUT HITAM Bin ISHAK pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jojo (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Angus (DPO) di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha MX King warna hitam No. Pol BN. 6206 RE dan membawa tas kulit warna hitam merk SINGJAZZ yang didalamnya terdapat tempat kacamata warna hitam biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu –sabu dengan berat netto keseluruhan 9,381 gram dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu –sabu dengan berat netto keseluruhan 4,169 gram, 8 (delapan) plastic bening kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, serta uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis

halaman 3 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu – sabu, menuju ke Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut, pada saat sedang menunggu saksi Angus (DPO) untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu di desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, datang saksi Muhammad Rizky Bin Nursyamsu dan saksi Iwan Pratama Bin Rusdi yang merupakan anggota kepolisian Polres Bangka Barat, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Rizky Bin Nursyamsu dan saksi Iwan Pratama Bin Rusdi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu –sabu dan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu –sabu yang dijual terdakwa satu bungkusnya dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) plastic bening kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, serta uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang seluruh barang tersebut seluruhnya milik terdakwa;

Bahwa 1 (satu) paket besar yaitu 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I Jenis sabu –sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. Jambe Als Jos (DPO) pada tanggal 23 Februari 2019 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), yang terdakwa ambil di Gapura Pantai Batu Rakit Jalan tanjung Kalian Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang sebelumnya terdakwa telah ditelepon terlebih dahulu oleh Sdr. Jambe Als Jos dan mengatakan “LAH” yang artinya barang tersebut sudah disimpan Gapura Pantai Batu Rakit Jalan tanjung Kalian Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang kemudian terdakwa ambil paket tersebut sendirian, selanjutnya dari satu paket besar tersebut, terdakwa bagi – bagi lagi menjadi 11 (sebelas) paket sedang atau 1 (satu) ji dengan harga Rp. 1.200.000,- sehingga Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut terdakwa jual hasilnya seharga Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan penjualan narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup dan membayar hutang terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa **ARIEF ABDILLAH Als AIP Bin ISHAK (Alm)** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB. : 710/ NNF/ 2019 tanggal 13 Maret 2019, yang mengetahui dan ditanda tangani oleh

halaman 4 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. I Nyoman Sukena, S. IK. NRP. 67030505, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto 9,381 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 6 (enam) bungkus plastic bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 4,169 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 yang disebut (BB 2) serta 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan Volume 35 ml yang selanjutnya disebut BB 3, Barang bukti adalah milik Terdakwa **ARIEF ABDILLAH Als AIP Bin ISHAK (Alm)**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ARIEF ABDILLAH Als AIP Als SEMUT HITAM Bin ISHAK pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jojo (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Angus (DPO) di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha MX King warna hitam No. Pol BN. 6206 RE dan membawa tas kulit warna hitam merk SINGJAZZ yang didalamnya terdapat tempat kacamata warna hitam biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dengan berat netto keseluruhan 9,381 gram dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu dengan berat netto keseluruhan 4,169 gram, 8 (delapan) plastic bening kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, serta uang sejumlah Rp.

halaman 5 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, menuju ke Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut, pada saat sedang menunggu saksi Angus (DPO) untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu di desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, datang saksi Muhammad Rizky Bin Nursyamsu dan saksi Iwan Pratama Bin Rusdi yang merupakan anggota kepolisian Polres Bangka Barat, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Rizky Bin Nursyamsu dan saksi Iwan Pratama Bin Rusdi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu –sabu dan 6 (enam) bungkus plastic bening berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu –sabu yang dijual terdakwa satu bungkusnya dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 8 (delapan) plastic bening kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, serta uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang seluruh barang tersebut seluruhnya milik terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa **ARIEF ABDILLAH Als AIP Bin ISHAK (Alm)** memiliki, menyimpan, menguasai, Atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 710/ NNF/ 2019 tanggal 13 Maret 2019, yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. I Nyoman Sukena, S. IK. NRP. 67030505, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto 9,381 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 6 (enam) bungkus plastic bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 4,169 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 yang disebut (BB 2) serta 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan Volume 35 ml yang selanjutnya disebut BB 3, Barang bukti adalah milik Terdakwa **ARIEF ABDILLAH Als AIP Bin ISHAK (Alm)**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 6 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIZKY bin NURSYAMSUDIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 maret 2019, Saksi bersama dengan Saksi IWAN PRATAMA A.P telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Mayang Kabupaten Bangka Barat karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu pada diri terdakwa sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) gram;
- bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa saat ditangkap adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk SINGHAZZ yang didalamnya terdapat 1 (satu) tempatacamata warna hitam biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis sabu – sabu dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu – sabu untuk setiap bungkusnya, 8 (delapan) plastic being kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menelepon seseorang untuk menawarkan narkoba golongan I jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu – sabu dari Palembang dengan cara berkomunikasi melalui handphone dengan seseorang dari Palembang kemudian orang yang dari Palembang tersebut datang ke pelabuhan untuk menyerahkan Narkoba golongan sabu – sabu kepada Terdakwa di salah satu daerah di pelabuhan tanjung kalia dengan cara disimpan ditempat tertentu selanjutnya Terdakwa ambil dan uang pembayaran tersebut Terdakwa taruh ditempat tersebut juga;

halaman 7 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang akan melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis sabu – sabu di desa Mayang Kab. Bangka barat, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 12.30 WIB ada terlihat di wilayah Desa Mayang menggunakan Sepeda motor Yamaha MX king warna hitam no. Pol BN – 6206 – RE, saksi bersama – sama dengan saksi IWAN PRATAMA A.P segera menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 13.00 wib saksi bersama – sama dengan saksi IWAN PRATAMA A.P mendapatkan Terdakwa di Hutan di desa mayang Kec. Simpang Teritip kab. Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa diamankan. Dan saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu – sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Hutan desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat adalah untuk transaksi Narkotika dengan seseorang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi IWAN PRATAMA A.P bin RUSDIANTO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 maret 2019, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizky telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Mayang Kabupaten Bangka Barat karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada diri terdakwa sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) gram;
- bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa saat ditangkap adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk SINGHAZZ yang didalamnya terdapat 1 (satu) tempat kacamata warna hitam biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis sabu – sabu dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu – sabu untuk setiap bungkusnya, 8 (delapan) plastic being kosong, 1

halaman 8 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu – sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menelepon seseorang untuk menawarkan narkoba golongan I jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu – sabu dari Palembang dengan cara berkomunikasi melalui handphone dengan seseorang dari Palembang kemudian orang yang dari Palembang tersebut datang ke pelabuhan untuk menyerahkan Narkoba golongan sabu – sabu kepada Terdakwa di salah satu daerah di pelabuhan tanjung kalian dengan cara disimpan ditempat tertentu selanjutnya Terdakwa ambil dan uang pembayaran tersebut Terdakwa taruh ditempat tersebut juga;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang akan melakukan transaksi Narkoba golongan I jenis sabu – sabu di desa Mayang Kab. Bangka barat, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 12.30 WIB ada terlihat diwilayah Desa Mayang menggunakan Sepeda motor Yamaha MX king warna hitam no. Pol BN – 6206 – RE, saksi bersama – sama dengan saksi Muhammad Rizky segera menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 13.00 wib saksi bersama – sama dengan saksi Muhammad Rizky mendapatkan Terdakwa di Hutan di desa mayang Kec. Simpang Teritip kab. Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa diamankan. Dan saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba Golongan I Jenis Sabu – sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Hutan desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat adalah untuk transaksi Narkoba dengan seseorang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

halaman 9 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saudara Jojo (dpo) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba golongan I Jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Angus (DPO) di hutan desa mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai ditempat yang dijanjikan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX King warna hitam No. Pol BN. 6206 RE, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, saat digeledah, ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi butiran Kristal yang merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, 8 (delapan) plastic bening kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH yang terdakwa simpan ditempat kaca mata warna hitam biru didalam tas kuli warna hitam merk SINGJAZZ yang terdakwa pakai saat itu dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkoba Goongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Jambe alias Jos (DPO) dengan cara saudara Jambe alias Jos menghubungi terdakwa melalui Handphone pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB dengan mengtakan “LAH” untuk memberitahukan bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu sudah diletakkan ditempat biasa yaitu Gapura Pantai Batu Rakit Jl. Tanjung Kalian Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali mendapatkan/dikirim Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu oleh saudara Jambe alias Jos (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Jambe alias Jos (DPO) sejak bulan Desember 2018, Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Abraham alis Markus alias Iwak yang tinggal di Palembang ketika Terdakwa masih berjualan buah di Palembang, awalnya Terdakwa ditawarkan oleh saudara Abraham alias Markus alias Iwak untuk bekerja menjual Narkoba Golongan I Jenis sabu – sabu karena saudara Abraham alias Makus alias Iwak memiliki kenalan bandar narkoba yang bernama Jambe alias Jos (DPO), tetapi saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa masih berjualan buah, lalu usaha jualan buah Terdakwa bangkrut, Terdakwa pun tergiur dan akhirnya menerima tawaran saudara Abraham alias Markus alias Iwak untuk bekerja menjual narkoba di wilyah muntok, begitu sampai di Muntok, Terdakwa langsung menghubungi saudara Abraham alias markus alias Iwak untuk memberitahukan bahwa

halaman 10 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah di Muntok, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Abraham alias Markus alias Iwak untuk bertemu dengan kurir saudara Jambe alias Jos (DPO) di Gapura Pantai batu rakit Jalan Tanjung Kalian Kel. Tanjung Kec. Muntok kab.Bangka Barat, mulai saat itu, tempat tersebut disepakati sebagai tempat untuk transaksi/menerima narkoba Jenis sabu – sabu dari saudara Jambe alias Jos (DPO) dan meletakkan uang hasil penjualan sabu –sabu yang nantinya akan diambil kurir;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau mengenal kurir narkoba tersebut, karena berganti – ganti orang;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan lalu atau sekitar bulan November tahun 2018 sejak Terdakwa menerima tawaransaudara Abraham alias markus alis Iwak. Adapun orang – orang yang membeli narkoba Golongan I jenis sabu – sabu kepada Terdakwa diantaranya saudara Jojo yang tinggal di Belinyu dan biasa transaksi di hutan Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, saudara Aseng yang tinggal di Koba biasa transaksi di Kadur Ds. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat serta saudara Akai yang tinggal di Belinyu biasa transaksi didekat Pabrik Aspal Kec. Puding Kab. Bangka;
- Bahwa saudara Jojo menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memesan narkoba Golongan I jenis sabu – sabu, dan sudah 2 (dua) kali, begitu juga dengan saudara Aseng yang menghubungi terdakwa melalui Handphone dan untuk transaksi sudah 3 (tiga) kali, keduanya menggunakan sistem bertemu langsung, mereka memberikan uang selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba Golongan I Jenis sabu – sabu, namun saudara Akai menemui terdakwa di muntok untuk memberikan uang, sedangkan Narkotikanya disuruh diantarkan ke Kec. Puding dan hanya sekali transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu sekitar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa mendapatkan kiriman dari saudara Jambe alias Jos sebanyak 1 (satu) paket besar atau Terdakwa sebut dengan istilah 1 (satu) kantong seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Lalu dari 1 (satu) kantong tersebut Terdakwa pecah lagi dalam bentuk 11 (sebelas) paket sedang atau Terdakwa sebut dengan istilah 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya jadi dengan modal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah Terdakwa jual hasilnya menjadi Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa waktu berjualan buah di Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

halaman 11 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus yang Narkotika Golongan I Jenis sabu - sabu ukuran besar dengan berat netto keseluruhan 9,381 gram;
- 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu ukuran sedang dengan berat netto keseluruhan 4,169 gram;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna putih 087800136493;
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Hitam dengan No. Sim 082175925540
- 1 (satu) buah Tempat Kacamata warna Hitam biru;
- 1 (satu) Tas kulit warna hitam merk Singjazz;
- 1(satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH;
- 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) bungkus Plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam BN 6206 RE berikut kunci kontak dan STNK No. Mesin G3E6E-0127005 No. Rangka MH3UG0710FK107169;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 710/ NNF/ 2019 tanggal 13 Maret 2019, yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. I Nyoman Sukena, S. IK. NRP. 67030505, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto 9,381 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 6 (enam) bungkus plastic bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 4,169 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 yang disebut (BB 2) serta 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan Volume 35 ml yang selanjutnya disebut BB 3, Barang bukti adalah milik Terdakwa **ARIEF ABDILLAH Als AIP Bin ISHAK (Alm)**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik

halaman 12 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 maret 2019, Saksi Iwan Pratama dan Saksi Muhammad Rizky telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Mayang Kabupaten Bangka Barat karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk SINGHAZZ yang didalamnya terdapat 1 (satu) tempat kacamata warna hitam biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi butiran Kristal warna putih yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi butiran kristal warna putih yang berisi narkotika jenis sabu – sabu untuk setiap bungkusnya, 8 (delapan) plastic bening kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Jambe alias Jos (DPO) dengan cara saudara Jambe alias Jos menghubungi terdakwa melalui Handphone pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB dengan mengatakan “LAH” untuk memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sudah diletakkan ditempat biasa yaitu Gapura Pantai Batu Rakit Jl. Tanjung Kalian Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali mendapatkan/dikirim Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu oleh saudara Jambe alias Jos (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Jambe alias Jos (DPO) sejak bulan Desember 2018, Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Abraham alis Markus alias Iwak yang tinggal di Palembang ketika Terdakwa masih berjualan buah di Palembang, awalnya Terdakwa ditawarkan oleh saudara Abraham alias Markus alias Iwak untuk bekerja menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu karena saudara Abraham alias Makus alias Iwak memiliki kenalan bandar narkotika yang bernama Jambe alias Jos (DPO), tetapi saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa masih berjualan buah, lalu usaha jualan buah Terdakwa bangkrut, Terdakwa pun tergiur dan akhirnya menerima tawaran saudara Abraham alias Markus alias Iwak untuk bekerja menjual narkotika di

halaman 13 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilyah muntok, begitu sampai di Muntok, Terdakwa langsung menghubungi saudara Abraham alias markus alias Iwak untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di Muntok, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Abraham alias Markus alias Iwak untuk bertemu dengan kurir saudara Jambe alias Jos (DPO) di Gapura Pantai batu rakit Jalan Tanjung Kalian Kel. Tanjung Kec. Muntok kab.Bangka Barat, mulai saat itu, tempat tersebut disepakati sebagai tempat untuk transaksi/menerima narkotika Jenis sabu – sabu dari saudara Jambe alias Jos (DPO) dan meletakan uang hasil penjualan sabu –sabu yang nantinya akan diambil kurir;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau mengenal kurir narkotika tersebut, karena berganti – ganti orang;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan lalu atau sekitar bulan November tahun 2018 sejak Terdakwa menerima tawaransaudara Abraham alias markus alis Iwak. Adapun orang – orang yang membeli narkotika Golongan I jenis sabu – sabu kepada Terdakwa diantaranya saudara Jojo yang tinggal di Belinyu dan biasa transaksi di hutan Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, saudara Aseng yang tinggal di Koba biasa transaksi di Kadur Ds. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat serta saudara Akai yang tinggal di Belinyu biasa transaksi didekat Pabrik Aspal Kec. Puding Kab. Bangka;
- Bahwa saudara Jojo ada menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memesan narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, dan sudah 2 (dua) kali, begitu juga dengan saudara Aseng yang menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan untuk transaksi sudah 3 (tiga) kali, keduanya menggunakan sistem bertemu langsung, mereka memberikan uang selanjutnya Terdakwa memberikan narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu, namun saudara Akai menemui terdakwa di muntok untuk memberikan uang, sedangkan Narkotikanya disuruh diantarkan ke Kec. Puding dan hanya sekali transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sekitar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa mendapatkan kiriman dari saudara Jambe alias Jos sebanyak 1 (satu) paket besar atau Terdakwa sebut dengan istilah 1 (satu) kantong seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Lalu dari 1 (satu) kantong tersebut Terdakwa pecah lagi dalam bentuk 11 (sebelas) paket sedang atau Terdakwa sebut dengan istilah 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap pakatnya jadi dengan modal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah Terdakwa jual hasilnya menjadi Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa waktu berjualan buah di Palembang;

halaman 14 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 710/ NNF/ 2019 tanggal 13 Maret 2019, yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. I Nyoman Sukena, S. IK. NRP. 67030505, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto 9,381 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 6 (enam) bungkus plastic bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 4,169 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 yang disebut (BB 2) serta 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan Volume 35 ml yang selanjutnya disebut BB 3, Barang bukti adalah milik Terdakwa ARIEF ABDILLAH Als AIP Bin ISHAK (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaair: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

halaman 15 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Arief Abdillah alias Aip alias Semut Hitam bin Ishak adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Arief Abdillah alias Aip alias Semut Hitam bin Ishak, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

halaman 16 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 2 maret 2019, Saksi Iwan Pratama dan Saksi Muhammad Rizky telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Mayang Kabupaten Bangka Barat karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I yang pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk SINGHAZZ yang didalamnya terdapat 1 (satu) tempat kacamata warna hitam biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisi butiran Kristal warna putih yang berisi narkoba jenis sabu – sabu dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi butiran kristal warna putih yang berisi narkoba jenis sabu – sabu untuk setiap bungkusnya, 8 (delapan) plastic bening kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Jambe alias Jos (DPO) dengan cara saudara Jambe alias Jos menghubungi Terdakwa melalui Handphone pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB dengan mengatakan “LAH” untuk memberitahukan bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu sudah diletakkan ditempat biasa yaitu Gapura Pantai Batu Rakit Jl. Tanjung Kalian Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat yang Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali mendapatkan/dikirim Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu oleh saudara Jambe alias Jos (DPO) dan Terdakwa sendiri mengenal saudara Jambe alias Jos (DPO) sejak bulan Desember 2018, Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Abraham alis Markus alias Iwak yang tinggal di Palembang ketika Terdakwa masih berjualan buah di Palembang, awalnya Terdakwa ditawarkan oleh saudara Abraham alias Markus alias Iwak untuk bekerja menjual Narkoba Golongan I Jenis sabu – sabu karena saudara Abraham alias Makus alias Iwak memiliki kenalan bandar narkoba yang bernama Jambe alias Jos (DPO), tetapi saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa masih berjualan buah, lalu usaha jualan buah Terdakwa bangkrut, Terdakwa pun tergiur dan akhirnya menerima tawaran saudara Abraham alias Markus alias Iwak untuk bekerja menjual narkoba di wilayah muntok, begitu sampai di Muntok, Terdakwa langsung menghubungi saudara Abraham alias markus alias Iwak untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di Muntok, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Abraham alias Markus alias Iwak untuk bertemu dengan kurir saudara Jambe alias Jos (DPO) di

halaman 17 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapura Pantai batu rakit Jalan Tanjung Kalian Kel. Tanjung Kec. Muntok kab. Bangka Barat, mulai saat itu, tempat tersebut disepakati sebagai tempat untuk transaksi/menerima narkoba Jenis sabu – sabu dari saudara Jambe alias Jos (DPO) dan meletakkan uang hasil penjualan sabu – sabu yang nantinya akan diambil kurir, adapun orang – orang yang membeli narkoba Golongan I jenis sabu – sabu kepada Terdakwa diantaranya saudara Jojo yang tinggal di Belinyu dan biasa transaksi di hutan Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, saudara Aseng yang tinggal di Koba biasa transaksi di Kadur Ds. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat serta saudara Akai yang tinggal di Belinyu biasa transaksi didekat Pabrik Aspal Kec. Puding Kab. Bangka dan saudara Jojo ada menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memesan narkoba Golongan I jenis sabu – sabu, dan sudah 2 (dua) kali, begitu juga dengan saudara Aseng yang menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan untuk transaksi sudah 3 (tiga) kali, keduanya menggunakan sistem bertemu langsung, mereka memberikan uang selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba Golongan I Jenis sabu – sabu, namun saudara Akai menemui terdakwa di muntok untuk memberikan uang, sedangkan Narkotikanya disuruh diantarkan ke Kec. Puding dan hanya sekali transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 710/ NNF/ 2019 tanggal 13 Maret 2019, yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi. I Nyoman Sukena, S. IK. NRP. 67030505, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto 9,381 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 6 (enam) bungkus plastic bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 4,169 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 yang disebut (BB 2) serta 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan Volume 35 ml yang selanjutnya disebut BB 3, Barang bukti adalah milik Terdakwa ARIEF ABDILLAH Als AIP Bin ISHAK (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Jojo sebanyak 2 (dua) kali transaksi, kepada saudara Aseng sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dan saudara Akai dengan sekali transaksi yang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Jambe alias

halaman 18 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jos yang diantar oleh kurir di sekitar pelabuhan tanjung kalian dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan/dikirim Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu oleh saudara Jambe alias Jos (DPO) yang setiap kiriman dari saudara Jambe alias Jos sebanyak 1 (satu) paket besar atau Terdakwa sebut dengan istilah 1 (satu) kantong dihargai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu dari 1 (satu) kantong tersebut Terdakwa pecah lagi dalam bentuk 11 (sebelas) paket sedang atau Terdakwa sebut dengan istilah 1 (satu) ji seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya jadi dengan modal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah Terdakwa jual hasilnya menjadi Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa waktu berjualan buah di Palembang dan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut mempunyai berat 9,381 (sembilan koma tiga ratus delapan puluh satu) gram dan 4,169 (empat koma seratus enam puluh sembilan) gram dan jika dijumlahkan narkotika tersebut mempunyai berat yang melebihi 5 (lima) gram yaitu 13,55 (tiga belas koma lima puluh lima) gram, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini yaitu Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada izin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

halaman 19 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi

halaman 20 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus yang Narkotika Golongan I Jenis sabu - sabu ukuran besar dengan berat netto keseluruhan 9,381 gram;
- 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu ukuran sedang dengan berat netto keseluruhan 4,169 gram;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna putih 087800136493;
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Hitam dengan No. Sim 082175925540
- 1 (satu) buah Tempat Kacamata warna Hitam biru;
- 1 (satu) Tas kulit warna hitam merk Singjazz;
- 1(satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH;
- 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) bungkus Plastik bening kosong;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam BN 6206 RE berikut kunci kontak dan STNK No. Mesin G3E6E-0127005 No. Rangka MH3UG0710FK107169;

merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan serta barang tersebut sangat dibutuhkan oleh keluarga Terdakwa guna keperluan sehari-hari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Arief Abdillah alias Aip alias Semut Hitam bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan Permufakatan Jahat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang Narkotika Golongan I Jenis sabu - sabu ukuran besar dengan berat netto keseluruhan 9,381 gram;
 - 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu ukuran sedang dengan berat netto keseluruhan 4,169 gram;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna putih 087800136493;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Hitam dengan No. Sim 082175925540
 - 1 (satu) buah Tempat Kacamata warna Hitam biru;
 - 1 (satu) Tas kulit warna hitam merk Singjazz;
 - 1(satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH;
 - 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic;
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) bungkus Plastik bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 22 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam BN 6206 RE berikut kunci kontak dan STNK No. Mesin G3E6E-0127005 No. Rangka MH3UG0710FK107169;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.